

## AHLI WARIS ANGGOTA KPPS DI BOYOLALI TERIMA SANTUNAN Rp42 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://i1.wp.com/www.fokusjateng.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240220-WA0076.jpg?resize=768%2C552&ssl=1>

### **Isi Berita:**

Fokus Jateng – BOYOLALI, – Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Boyolali, Lilis Muldiyastuti menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris Giyanti, anggota KPPS 5 TPS 6 Desa Gubug Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Penyerahan didampingi pula oleh Kepala Desa Gubug, Muh Hamid, kepada Sularto, suami almarhumah, di rumah beliau, Selasa 20 Februari 2024 siang.

Penyerahan santunan jaminan kematian Rp42 juta kepada ahli waris anggota KPPS 5 TPS 6 Desa Gubug, Giyanti, dilakukan pasca pemakaman dan disaksikan oleh Maula, anggota PPS Desa Gubug selaku perwakilan dari KPU Boyolali.

Pada kesempatan itu, Wiwis mengemukakan, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan social Ketenagakerjaan.

“Dalam Instruksi Tersebut diminta para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah agar Penyelenggara Pemilu (Badan Adhoc) terdaftar sebagai peserta Aktif dalam program Jaminan sosial Ketenagakerjaan.”

Merespon hal tersebut, lanjut Wiwis, Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai instruksi Bupati Boyolali melalui dana KORPRI yang merupakan wadah kegiatan ASN Kabupaten Boyolali, memberikan santunan kepada Penyelenggara Pemilu untuk melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa pendanaan KORPRI melalui BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 198.762.600,- untuk 33.467 orang petugas, yang terdiri dari Petugas KPPS 23.513 orang, Petugas Ketertiban 6.555 orang, Pengawas TPS .3399 orang.

“Harapan atas santunan melalui KORPRI ini untuk kemanfaatan perlindungan bagi Penyelenggara Pemilu (Badan Adhoc) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 untuk Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian,” ungkapnya.

Senada, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Boyolali Lilis Muldiyastuti menyampaikan dalam penyelenggaraan pemilu ini, petugas pemilu terlindungi dalam dua program yakni program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian dari Pemda Kabupaten Boyolali terhadap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh petugas pemilu yang ada di Kabupaten Boyolali,” katanya.

Dijelaskan, sampai dengan Selasa 20 Februari, melaporkan total 3 petugas pemilu yang meninggal dunia yaitu 2 petugas KPPS, yakni almarhumah Giyanti – KPPS Cepogo (19 Februari) dan almarhum Didik Wahyudi – KPPS Teras (17 Februari) serta satu Pengawas TPS Nogosari yakni Almarhum Pinang Yohanda Restu Mahendra (18 Februari). Dua petugas KPPS lainnya terlapor masih dilakukan pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan yang terlindungi dalam program jaminan kecelakaan kerja. (ist/\*\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.fokusjateng.com/2024/02/20/ahli-waris-anggota-kpps-di-boyolali-terima-santunan-rp-42-juta/>, “Ahli Waris Anggota KPPS di Boyolali Terima Santunan Rp 42 Juta”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7202921/keluarga-anggota-kpps-ptps-meninggal-di-boyolali-terima-santunan-rp-42-juta>, “Keluarga Anggota KPPS-PTPS Meninggal di Boyolali Terima Santunan Rp 42 Juta”, tanggal 20 Februari 2024.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0511927934/ahli-waris-anggota-kpps-yang-meninggal-terima-santunan-bpjs-ketenagakerjaan>, “Ahli Waris Anggota KPPS yang Meninggal, Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan”, tanggal 20 Februari 2024.

#### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*